



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 85 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS DESA BELEKA
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peta Penetapan Batas Desa Beleka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BELEKA KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.

4

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Beleka Kecamatan Gerung mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Beleka Kecamatan Gerung.

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Beleka Kecamatan Gerung adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Beleka Kecamatan Gerung;



- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Beleka Kecamatan Gerung; dan
- c. terwujudnya batas Desa Beleka Kecamatan Gerung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Beleka Kecamatan Gerung.

BAB III BATAS DESA BELEKA KECAMATAN GERUNG

Pasal 5

- (1) Batas Desa Beleka Kecamatan Gerung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. batas Utara : Desa Ombe Baru;
 - b. batas Timur : Desa Dasan Tapen dan Kelurahan Dasan Geres;
 - c. batas Selatan : Kelurahan Gerung Utara; dan
 - d. batas Barat : Desa Dasan Baru dan Desa Mesanggok.
- (2) Batas Desa Beleka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Mesanggok :
 - 1. dimulai dari TK-A dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'54.455''$ LS dan $116^{\circ}7'18.658''$ BT pada as ruas Jalan Bypass Bandara Internasional TGH. Zaenudin Abdul Madjid mengarah ke arah Selatan ± 506 m sampai pada TK-B.
 - 2. TK-B dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'9.014''$ LS dan $116^{\circ}7'11.231''$ BT Saluran/Lapan Eleng lalu dilanjutkan mengarah ke arah Barat Daya ± 568 m mengikuti Saluran/Lapan Subak Pohdana Tengah sampai pada TK-C dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'25.916''$ LS dan $116^{\circ}7'3.764''$ BT.
 - b. batas dengan Kelurahan Gerung Utara :
 - 1. dimulai dari TK-C dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'25.916''$ LS dan $116^{\circ}7'3.764''$ BT Saluran/Lapan Subak Pohdana Tengah, lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 674 m mengikuti Saluran/Lapan Subak Pohdana Tengah sampai pada TK-D.



2. TK-D dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'25.087''$ LS dan $116^{\circ}7'25.755''$ BT Saluran/Lapan Subak Pohdana Tengah, lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 432 m mengikuti Saluran/Lapan Subak Pohdana Tengah sampai pada TK-E dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'24.206''$ LS dan $116^{\circ}7'39.851''$ BT Saluran/Lapan Subak Pohdana Tengah.
- c. batas dengan Kelurahan Dasan Geres:
1. dimulai dari TK-E dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'24.206''$ LS dan $116^{\circ}7'39.851''$ BT Saluran/Lapan Subak Pohdana Tengah lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 679 m mengikuti Saluran/Lapan Subak Pohdana Tengah sampai pada TK-F.
 2. TK-F dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'19.293''$ LS dan $116^{\circ}8'1.298''$ BT perkebunan/ladang, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 349 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-G dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'8.636''$ LS dan $116^{\circ}7'57.271''$ BT Saluran/Lapan Subak Pohdana Utara.
- d. batas dengan Desa Dasan Tapen:
1. dimulai dari TK-G dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'8.636''$ LS dan $116^{\circ}7'57.271''$ BT Saluran/Lapan Subak Pohdana Utara lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 77 m, arah Utara ± 299 m mengikuti ruas Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK-H.
 2. TK-H dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'59.483''$ LS dan $116^{\circ}7'55.439''$ E ruas Jalan Jendral Sudirman, lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 124 m, arah Utara ± 233 m, arah Timur ± 60 m, mengelilingi bangunan Puskesmas Dasan Tapen ± 64 m, arah Timur ± 26 m, arah Selatan ± 64 m, arah Timur ± 61 m dan arah Utara ± 71 m mengikuti saluran/lapan pematang sawah sampai pada TK-I.
 3. TK-I dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'50.661''$ LS dan $116^{\circ}8'2.749''$ BT pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 180 m dan arah Selatan ± 180 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-J.
 4. TK-J dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'44.227''$ LS dan $116^{\circ}8'7.248''$ E ruas jalan Lingkungan, lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 321 m dan arah Timur laut ± 263 mengikuti ruas jalan Dusun sampai pada TK-K.

5. TK-K dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'35.719''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'8.67''\text{E}$ ruas jalan Dusun, lalu dilanjutkan ke Timur ± 317 , arah Utara ± 160 m mengikuti ruas jalan dan pematang sawah sampai pada TK-L dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'27.81''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'16.063''\text{BT}$ pematang sawah.
- e. batas dengan Desa Ombe Baru Kec. Kediri:
 1. dimulai dari pematang sawah pada batas Desa Dasan Tapen dengan Desa Beleka ditandai dengan TK-L dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'27.81''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'16.063''\text{BT}$, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya ± 746 m sampai pada TK-M.
 2. TK-M dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'28.137''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'52.897''\text{BT}$ Lapan Subak Pohdana Utara, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 52 m, kemudian ke arah Timur ± 74 m sampai pada TK-F.
 3. TK-F dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'26.822''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'55.636''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Utara ± 78.4 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-E.
 4. TK-E dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'24.178''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'56.183''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Utara $\pm 30,9$ m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-D pematang sawah Tanah Wakaf Masjid Beleka.
 5. TK-D dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'23.139''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'56.212''\text{BT}$ lalu dilanjutkan ke arah Barat $\pm 78,4$ m mengikuti saluran/lapan sampai pada TK-C dan/atau TK-N.
 6. TK-C dan/atau TK-N dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'22.704''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'55.096''\text{BT}$ kemudian dilanjutkan ke arah Selatan ± 34 m menuju TK-B pada Saluran Erat Tengah.
 7. TK-B dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'23.655''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'54.967''\text{BT}$ lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 179 m mengikuti pematang sawah Saluran Erat Tengah sampai pada TK-A terletak pada Jalan Raya Lembar.
 8. TK-A dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'21.757''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'49.603''\text{BT}$ kemudian dilanjutkan ke arah Barat ± 377 m mengikuti Saluran Erat Tengah sampai pada TK-O Saluran Subak Pohdana Tengah.
 9. TK-O dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'19.385''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'38.2''\text{BT}$ lalu dilanjutkan ke arah Utara sampai pada TK-P dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'14.388''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'37.761''\text{BT}$ pada Saluran Bok Bagi Lapan Janji.



e. batas dengan Desa Dasan Baru Kec. Kediri:

1. dimulai dari TK-P dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'14.388''$ LS dan $116^{\circ}7'37.761''$ BT Subak Pohdana Tengah lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya ± 557 m mengikuti Saluran/Lapan Eleng sampai pada TK-Q.
2. TK-Q dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'28.496''$ LS dan $116^{\circ}7'28.933''$ BT Saluran/Lapan Janji, lalu di lanjutkan ke arah Selatan ± 449 m mengikuti Saluran/Lapan Janji sampai pada TK-R.
3. TK-R dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'42.653''$ LS dan $116^{\circ}7'26.546''$ BT Saluran/Lapan Janji, lalu dilanjutkan ke Selatan ± 468 m kembali ke TK-A dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'54.455''$ S dan $116^{\circ}7'18.658''$ E ruas Jalan Bypass Bandara Internasional TGH. Zaenudin Abdul Madjid.

- (3) Batas Desa Beleka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 19 oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 19 oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI


Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Beleke
Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:8,660



Kecamatan Gerung



Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno-Hatta, Giri Mekarang-Gerung
Lombok Barat (83393)

Hak atas Cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| KETERANGAN | BATAS KESEPAKATAN | INFRASTRUKTUR |
| ▲ Titik Kaitan/lekat Desa | — Batas Kecamatan | — Jalan Aspal Primer |
| ● Kantor Camat | — Batas Desa | — Jalan Kolektor Primer |
| ● Kantor Desa | | — Jalan Lokal |
| ○ Pendidikan | | — Sungai |
| ○ Peribadatan | | |
| ● Kesehatan | | |

FASILITAS UMUM

- Kantor Camat
- Kantor Desa
- Pendidikan
- Peribadatan
- Kesehatan

Sumber data :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- Interpretasi Citra 2018 menggunakan Dione

Rwayat Peta :
- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang diampikan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil analisis 2015 yang telah diakukan otorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat

H. Fauzan Khalid

